



**PUTUSAN**  
Nomor 1060 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ELIN LISTIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Parakan Saat, RT 01/011, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
2. **IMAN SAEFUDIN, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Parakan Saat, Nomor 34, RT 01/011, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
3. **YUSEP NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Parakan Saat, RT 02/011, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Advocare Law Firm*, beralamat di Jalan Soekarno Hatta 175, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **NINING**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 04/07, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
2. **ODANG SUTARSA**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 06/09, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
3. **USEP RUKMANA**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 02/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.*



4. **ICEU**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 06/09, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
5. **IMAS**, ahli waris dari Al Sukaeti, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 02/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
6. **DENDEN**, ahli waris dari Al Sukaeti, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 02/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
7. **DEDE SUHAYA**, bertempat tinggal di Jalan Lio Girang, RT 02/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Permadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hadi Permadi, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Sukamulya Indah 2-6, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **RAHMAT SUHARA**, bertempat tinggal di Jalan Cipamokolan, RT 06/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
2. **KEPALA KANTOR KELURAHAN CIPAMOKOLAN**, berkedudukan di Jalan Cipamokolan Nomor 26, Kota Bandung;
3. **KEPALA KANTOR KECAMATAN RANCASARI**, berkedudukan di Jalan Sentosa Asih Nomor 17, Kota Bandung;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi;

*Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 59/01/11/2015, 025/RW/11/II/2015, 002/SKAW/CISEN/II/2015, 18/SKAW /AR/II/2015 bahwa:
  1. Madrais dan Inut melahirkan 1 (satu) orang anak dengan ahli waris :
    - 1.1. Elin Listiawati (cucu);
    - 1.2. Ir. Iman Saepudin (cucu);
    - 1.3. Yosep Nurdin (cucu);
3. Menyatakan sah menurut hukum Letter C nomor 2761 dengan Persil 35 S IV atas Nama Nyi Inut dengan luas tanah 970 m<sup>2</sup>;
4. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik sita conservatoir (*conservatoir beslag*) atas objek *a quo* atas Sertifikat Hak Milik:
  - a. Sertifikat Nomor 1323/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.33, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 618 m<sup>2</sup>, atas nama Salam, Persil 22;
  - b. Sertifikat Nomor 1325/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.35, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m<sup>2</sup>, atas nama Iceu, Persil 22;
  - c. Sertifikat Nomor 1327/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.37, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m<sup>2</sup>, atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
  - d. Sertifikat Nomor 1328/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.38, tanggal Surat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m<sup>2</sup>, atas nama Odang Sutarsa, Persil 22;

- e. Sertifikat Nomor 1439/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.007.49, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas Tanah 134 m<sup>2</sup>, atas nama Usep Rukmana, Persil 22;

- 5. Menyatakan Batal dan tidak berlakunya 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yaitu:

- a. Sertifikat Nomor 1323/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.33, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 618 m<sup>2</sup>, atas nama Salam, Persil 22;

- b. Sertifikat Nomor 1325/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.35, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m<sup>2</sup>, atas nama Iceu, Persil 22;

- c. Sertifikat Nomor 1327/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.37, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m<sup>2</sup>, atas nama Usep Rukmana, Persil 22;

- d. Sertifikat Nomor 1328/Kelurahan Cipamokolan, Tanggal Terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.38, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 M<sup>2</sup>, atas nama Odang Sutarsa, Persil 22 ;

- e. Sertifikat Nomor 1439/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.007.49, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 134 m<sup>2</sup>, atas nama Usep Rukmana, Persil 22;

- 6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1325 atas nama Salam; 1325 atas nama Iceu, 1327 atas nama Asep Rukmana, 1328 atas nama Odang Sutarsa, 1439 atas nama Usep Rukmana yaitu:

- a. Letter C Nomor 2759 atas nama Salam Bin Djep;
- b. Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 795/PPAT/1985;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Hibah;
- d. Letter C Nomor 1170 atas nama Subanta;
7. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan ahli waris yang sah atas objek *a quo* yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
8. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan III) berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat IV untuk diproses sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah adat bekas Letter C Nomor 2761, Persil 35 atas nama Nyi Inut, seluas 970 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan, blok berdasarkan Peta Persil Nomor 35;
9. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar segala sesuatu yang berdiri di atas tanah objek *a quo* tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat III) bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan Negara;
11. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kantor Pertanahan Kota Bandung yaitu Para Turut Tergugat yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari tanah Adat Letter C nomor 2759;
12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.



dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama para ahli waris;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (*uit vooerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat;
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 59/01/11/2015, 025/RW11/II/2015, 002/SKAW/CISEN/II/2015, 18/SKAW /AR/II/2015 bahwa:
  - Madrais dan Inut melahirkan 1 (satu) orang anak dengan ahli waris:
    - a. H. E. Taryana (anak) almarhum;
    - b. Elin Listiawati (cucu);
    - c. Ir. Iman Saepudin (cucu);
    - d. Yosep Nurdin (cucu);
3. Menyatakan sah menurut hukum Letter C nomor 2761 dengan Persil 35 S IV atas Nama Nyi Inut dengan luas tanah 970 m<sup>2</sup>;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yaitu:
  - a. Sertifikat Nomor 1323/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.33, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 618 m<sup>2</sup>, atas nama Salam, Persil 22;
- b. Sertifikat Nomor 1325/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.35, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m<sup>2</sup>, atas nama Iceu, Persil 22;
- c. Sertifikat Nomor 1327/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.37, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m<sup>2</sup>, atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
- d. Sertifikat Nomor 1328/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.006.38, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 70 m<sup>2</sup>, atas nama Odang Sutarsa, Persil 22;
- e. Sertifikat Nomor 1439/Kelurahan Cipamokolan, tanggal terbit 12 Januari 1998, Surat Ukur Nomor 10.15.24.01.007.49, tanggal Surat Ukur 9 Januari 1998, luas tanah 134 m<sup>2</sup>, atas nama Usep Rukmana, Persil 22;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 atas nama Salam, 1325 atas nama Iceu, 1327 atas nama Usep Rukmana, 1328 atas nama Odang Sutarsa, 1439 atas nama Usep Rukmana yaitu:
- a. Letter C Nomor 2759 atas nama Salam bin Edjep;
- b. Akta Pembagian Harta Warisan No. 795/PPAT/1985;
- c. Surat Hibah;
- d. Letter C Nomor 1170 atas nama Subanta;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan ahli waris yang sah atas objek *a quo* yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
7. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan III) berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat IV untuk diproses sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah adat bekas Letter C Nomor 2761, Persil 35 atas nama Nyi Inut, seluas 970 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan, blok berdasarkan Peta Persil Nomor 35;

8. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar segala sesuatu yang berdiri di atas tanah objek *a quo* tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat III) bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan Negara;
10. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kantor Pertanahan Kota Bandung yaitu Para Turut Tergugat yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari tanah Adat Letter C Nomor 2759;
11. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama para ahli waris;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp4.271.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 427/PDT/2017/PT BDG., tanggal 28 November 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 481/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.





Dalam Eksepsi:

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 481/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penetapan Ahli Waris Nomor: 59/01/11/2015, 025/RW.11/II/2015, 002/SKAW/CISEN/II/2015, 18/SKAW/AR/II/2015 bahwa:
  - Madrais dan Nyi Inut melahirkan 1 (satu) orang anak dengan ahli waris :
    1. H. E. Taryana (anak) almarhum :
      - 1.1. Elin Listiawati (cucu) ;
      - 1.2. Ir. Iman Saepudin (cucu);
      - 1.3. Yosep Nurdin (cucu);
3. Menghukum Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pdt/KS/2017/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 427/PDT/2017/PT BDG., tanggal 28 November 2017;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 481/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2017;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi hanya berhasil membuktikan diri sebagai ahli waris sebagaimana diuraikan dalam Surat Penetapan Ahli Waris Nomor 59/01/II/2015, Nomor 025/RW.11/II/2015, Nomor 022/SKAW/C/SEN/II/ 2015, Nomor 18/SKAW/AR/II/2015 dengan pewaris Madrais dan Nyi Inut pemilik semula objek sengketa, namun  $\pm$  54 (lima puluh empat) tahun setelah meninggalnya pewaris, Penggugat/Pemohon Kasasi membiarkan saja objek sengketa dikuasai oleh orang lain, sehingga ia dianggap telah melepas haknya atas objek sengketa/*rechtsverwerking*;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ELIN LISTIAWATI, 2. IMAN SAEFUDIN, S.T., 3. YUSEP NURDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ELIN LISTIAWATI**, 2. **IMAN SAEFUDIN, S.T.**, 3. **YUSEP NURDIN** tersebut;

*Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1060 K/Pdt/2018.